PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dinas dan lembaga teknis daerah dengan kebutuhan dan beban kerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap bidang tugas komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
b. bahwa untuk meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagai lembaga kedaulatan rakyat, perlu memperjelas pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam peraturan Tata Tertib;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ditetapkan sebagai salah satu peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 496) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47
(1) Komisi-komisi DPRK terdiri dari:
a. Komisi I;
b. Komisi II;
c. Komisi III; dan
d. Komisi IV.
(2) Komisi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membidangi Pemerintahan, Hukum, Keamanan, dan Pendidikan.
(3) Komisi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membidangi Agama, Sosial, Budaya, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Keistimewaan Aceh.
(4) Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membidangi Perekonomian, dan Keuangan; dan
(5) Komisi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membidangi Pembangunan, Perhubungan, Penertiban dan Kebersihan.
(6) Bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Komisi I meliputi : Pertahanan Keamanan, Penerangan/ Pers dan Hukum/Perundang-undangan/HAM, Aparatur/Kepegawaian, Pendidikan, Sosial Politik, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanahan;
b. Komisi II meliputi : Agama, Sosial, Budaya, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata, Adat Istiadat, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Perpustakaan, dan Peranan Wanita;
c. Komisi III meliputi : Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Pertambangan dan Energi, Penanaman Modal, Keuangan Kota, Perpajakan, Retribusi, BLUD RSUD, Perizinan, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Koperasi, BUMN dan Pendapatan Asli Daerah;
d. Komisi IV meliputi : Pekerjaan Umum, Pengairan, Cipta Karya, Bina Marga, Tata Kota, Kebersihan, Penerangan dan Pertamanan, Penanggulangan Bencana, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Kota, Penertiban dan Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4<br>Pakaian Rapat

Pasal 77
(1) Jenis pakaian dinas DPRK Langsa adalah :
a. dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci dan bagi wanita berpakaian nasional atau berbusana muslimah;
b. dalam menghadiri, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat panitia legislasi, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan kehormatan, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
c. dalam menghadiri rapat paripurna pimpinan dan anggota DPRK menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL);
d. dalam kegiatan sehari-hari pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian (PSH);
e. dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) atau Pakaian Sipil Harian (PSH).
(2) Jenis pakaian lain-lain DPRK Langsa meliputi :
a. dalam hal acara tertentu (hari besar keagamaan/resepsi kenegaraan dan adat daerah) pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Adat Daerah (PAD);
b. pada setiap hari Jum'at pimpinan dan anggota DPRK memakai pakaian muslim/muslimah;
c. dalam hal kegiatan olah raga dan gotong royong, pimpinan dan anggota DPRK memakai pakaian olah raga.
(3) Jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBK.
(4) Jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan dalam APBK sesuai kemampuan daerah.
3. Ketentuan Pasal 104 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104
(1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau walikota dibahas oleh DPRK dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. dalam hal rancangan qanun berasal dari walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
4. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan panitia legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
5. pendapat walikota terhadap rancangan qanun; dan
6. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
c. Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi/ panitia khusus/ panitia legislasi/panitia anggaran yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
7. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus/ pimpinan panitia legislasi/pimpinan panitia anggaran yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
8. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir walikota.
(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(6) Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan walikota, rancangan qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.

## Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 8 September 2016 M 6 Dzulhijjah 1437 H

KETUA DPRK LANGSA, dto

BURHANSYAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2016 M
6 Dzulhijjah 1437 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, dto

SYAHRUL THAIB
BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK LANGSA,

SYAMSUL BAHRI, S.Ag
Pembina Tk.I/Nip. 196212201989031007

